




PERATURAN KALURAHAN TANCEP
NOMOR : 6 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2026



KALURAHAN TANCEP
KAPANEWON NGAWEN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



LURAH TANCEP
KAPANEWON NGAWEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN TANCEP
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH TANCEP,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Tancep Nomor 4 Tahun 2025;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
 - c. Bahwa APBKal sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapatkan evaluasi dari Panewu melalui Surat Keputusan Nomor 45 Tahun 2025 Tanggal 24 Desember 2025;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Tancep tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170

- Tambahan Lembaran Negara Nomor 5339);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 3. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
 4. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan

Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

8. Peraturan menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2023 tentang Reformasi Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 40);
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 24);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045(Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 Nomor 6)
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 39);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

(Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);

17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026;
19. Peraturan Desa Tancep Nomor 5 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tancep Tahun 2019 Nomor 5);
20. Peraturan Kalurahan Tancep Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2022-2027 (Lembaran Kalurahan Tancep Tahun 2022 Nomor 3);
21. Peraturan Kalurahan Tancep Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Tancep Tahun 2023 Nomor 2);
22. Peraturan Kalurahan Tancep Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026 (Lembaran Kalurahan Tahun 2025 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TANCEP
dan
LURAH TANCEP

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN
ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp 2.428.307.800,00
2. Belanja Desa	<u>Rp 2.199.638.494,00</u>
Surplus/Defisit	Rp 228.669.306,00
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 177.330.694,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp 406.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	<u>Rp (228.669.306,00)</u>
SilPA tahun anggaran berjalan	<u>Rp 0,00</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- daftar penyertaan modal (jika tersedia);
- daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
- daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya (jika ada).

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Kalurahan tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
- c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Tancep.

Ditetapkan di Tancep
pada tanggal 30 Desember 2025



YUDIANTO

Diundangkan di Tancep
pada tanggal 30 Desember 2025
CARIK,

A black ink signature, appearing to be "Sadari", written over the name Sadari.

SADARI

LEMBARAN KALURAHAN TANCEP TAHUN 2025 NOMOR 6

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN TANCEP
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	29.682.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.395.825.800,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.800.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.428.307.800,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	736.809.780,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	923.521.149,00	
5.3.	Belanja Modal	447.307.565,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	92.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.199.638.494,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	228.669.306,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	177.330.694,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	177.330.694,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	406.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	268.000.000,00	
6.2.9.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	138.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(228.669.306,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



TANCEP, 30 December 2025

LURAH

YUDIANTO

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN TANCEP
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	29.682.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.395.825.800,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.800.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.428.307.800,00	
	5.	BELANJA		
		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.057.756.684,00</u>	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	876.763.119,00	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	47.710.000,00	ADD
	1.1.01 5.1.	Belanja Pegawai	47.710.000,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	588.259.100,00	ADD
	1.1.02 5.1.	Belanja Pegawai	588.259.100,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	39.992.160,00	ADD
	1.1.03 5.1.	Belanja Pegawai	39.992.160,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	60.904.439,00	ADD, DLL, PAD, F
	1.1.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.904.439,00	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	60.848.520,00	ADD
	1.1.05 5.1.	Belanja Pegawai	60.848.520,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	6.040.000,00	ADD
	1.1.06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.040.000,00	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	46.728.900,00	ADD, PBH
	1.1.07 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.728.900,00	
	1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	26.280.000,00	DDS
	1.1.08 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.280.000,00	
	1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	23.600.000,00	
	1.2.91	Pengadaan Mebel	14.000.000,00	PAD
	1.2.91 5.3.	Belanja Modal	14.000.000,00	
	1.2.94	Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	3.600.000,00	PAD
	1.2.94 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
	1.2.95	Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	6.000.000,00	PAD
	1.2.95 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	39.640.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	30.060.000,00	DDS, PBH, PBP
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.060.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	820.000,00	PAD
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	820.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	8.760.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.760.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	66.992.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	10.464.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.464.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	8.854.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.854.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	11.984.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.984.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	4.266.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.266.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	3.887.000,00	PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.887.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.630.000,00	PAD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.630.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	9.395.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.395.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	13.412.000,00	PBH
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.852.000,00	
1.4.90	5.3.	Belanja Modal	4.560.000,00	
1.4.96		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	2.100.000,00	PBH
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	50.761.565,00	
1.5.90		Pelepasan dan Pengadaan Pengganti Tanah Desa	49.261.565,00	DLL
1.5.90	5.3.	Belanja Modal	49.261.565,00	
1.5.99		Lain-lain Sub Bidang Pertanahan	1.500.000,00	DLL
1.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>915.270.350,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	89.898.808,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	48.660.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.660.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	16.760.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	510.000,00	DDS
2.1.02	5.3.	Belanja Modal	16.250.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	6.926.000,00	
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.426.000,00	
2.1.08	5.3.	Belanja Modal	1.500.000,00	DDS
2.1.90		Pembangunan/Rehabilitasi Gedung PAUD/TK Milik Desa	17.552.808,00	
2.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.552.808,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	216.999.100,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	92.015.100,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	92.015.100,00	PBP
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	44.215.000,00	
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.215.000,00	DDS
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	14.674.000,00	
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.674.000,00	DDS
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	45.480.000,00	
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.480.000,00	DDS
2.2.96		Pembinaan dan pengembangan Kampung KB	2.135.000,00	
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.135.000,00	DDS
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	18.480.000,00	
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.480.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	502.573.282,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	115.995.733,00	DDS
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	115.995.733,00	DDS, PBK
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	151.994.850,00	
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.060.850,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	117.934.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	80.424.477,00	DDS
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.857.477,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	70.567.000,00	PAD, PBK
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	150.360.000,00	
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	143.860.000,00	
2.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	3.798.222,00	DDS
2.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.798.222,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	72.475.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	21.400.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.400.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.4.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **)	51.075.000,00	PBP
2.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.075.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	610.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	610.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	610.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	32.714.160,00	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)	32.714.160,00	DDS
2.8.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.339.160,00	
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	29.375.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	105.616.460,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	25.570.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	14.530.000,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.530.000,00	
3.1.90		Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	11.040.000,00	DDS
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.040.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	29.113.000,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	11.463.000,00	DDS, PBP
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.463.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	15.525.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.525.000,00	
3.2.90		Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	2.125.000,00	PBH
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.125.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	9.455.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	7.550.000,00	DDS
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.550.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	1.905.000,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.905.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	41.478.460,00	
3.4.90		Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa	9.095.000,00	PBH
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.095.000,00	
3.4.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	5.430.000,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.430.000,00	
3.4.94		Pembinaan RT/RW	10.705.000,00	PBH
3.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.705.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	7.068.460,00	PAD, PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.068.460,00	
3.4.96		Operasional PKK	9.180.000,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.180.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>28.995.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	6.365.000,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	6.365.000,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.365.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	12.100.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	3.800.000,00	PBP
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.800.000,00	
4.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	8.300.000,00	PBP
4.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.300.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	3.430.000,00	
4.5.99		Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	3.430.000,00	DDS
4.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.430.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	3.550.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	3.550.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.550.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	3.550.000,00	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	3.550.000,00	DDS
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.550.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK D</u>	<u>92.000.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	15.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	15.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	15.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	72.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	72.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	72.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.199.638.494,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	228.669.306,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	177.330.694,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	406.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	(228.669.306,00)	

1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

TANGER, 30 December 2025



BERITA ACARA

RAPAT/SIDANG BERSAMA PEMERINTAH KALURAHAN DAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN TANCEP KAPANEWON NGAWEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Pada hari ini Selasa tanggal 29 puluh Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Kalurahan Tancep Kapanewon Ngawen Kabupaten Gunungkidul, telah diadakan sidang/rapat bersama antara Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) dalam rangka menetapkan :

- Peraturan Kalurahan Tancep Kapanewon Ngawen Kabupaten Gunungkidul tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026

Rapat/Sidang bersama antara Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan di hadiri oleh Lurah, Ketua Bamuskal, Pamong Kalurahan dan Anggota Bamuskal sebagai mana daftar hadir terlampir.


Dalam Rapat/Sidang tersebut telah diperoleh kata sepakat sebagai berikut:

Sidang menyepakati Peraturan Kalurahan Tancep Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026.

Demikian Berita Acara Rapat/Sidang Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan Tancep ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinnya.

Tancep, 30 Desember 2025

Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan






















[Signature]
SUTAYA, S.Pd., M.Pd.












[Signature]
YUDIANTO

DAFTAR HADIR

Hari : Selasa, 30 Desember 2025
 Acara : Sidang penetapan APBD KAL TA 2026
 Tempat : Kabupaten Tancap

NO	NAMA	ALAMAT	UNSUR	TANDA TANGAN
1	Sehyawan	Sundaurejo	Pamong	
2	Melijanto	Wongoyso	Bamuskal	
3	Agus Ribono	Bumehen	Bamuskal	
4	Ngadimin	mundan.	Bamuskal	
5	ITA W.P	Tancap	Pamong	
6	Sugianto	Tancap	Pamong	
7	Mellepuro	Wongoyso	Pamong	
8	Purnama	Mundan	Pamong	
9	HARYANA	Sumberan	Pamong	
10	Samanto	Sundaurejo	Pamong	
11	Sunardi . SIPD.M.M	Sumberan	Bamuskal	
12	Surwanto	Jano	Bamuskal	
13	Uanto	Bundalam	Pamong	
14	Uta Kuswara	Jano	ab	
15	Febrianti Awallu A	Bantengwareng	Pamong	
16	DARV'S D	Sumberan	DUKUH	
17	Pirgadi	Wongoyso	Uler-ller	
18	Yantana	Sumberan	Bamuskal	
19	Tudianto	Tancap	lutah.	

20	TRIYANTO	Sondangrjo	Banuwatka	
21	SE. SPANASILA	2	PANOM	
22	Sadawi	Semburan	—	
23	Sudaya	Tancep	Banuwatka	
24	NUR HIDAYAH	Tancep	STAF	
25	Hilmi Haruzi	Sondangrjo	STAF	
26	KARWANTO	Bundelan		
27	SURAMTO	TANCEP	Dukuh	
28	SUGHO	Panuwatka	Banuwatka	

Tancep, 30 Desember 2025

LURAH

